



PENETAPAN

SALINAN

Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **EXCEL KURNIAWAN PERMATA PUTRA BIN PAULUS**, NIK 7271030406000004, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003/RW.003, Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: excel00@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **RAHMADANI BINTI SAFAR USMAN**, NIK 7209076109060001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.003/RW.003, Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: rahmadani06@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah dalam surat permohonannya 19 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Safar Usman dan yang menikahkan Para Pemohon pada saat itu adalah Imam Desa bernama Lutfi, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Liong dan Hamka Nabintina dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kaila Nadifa Almaira;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya; 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 145/18/SKTM/MT tanggal 14

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024. Olehnya itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk membebaskan biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Excel Kurniawan Permata Putra bin Paulus) dengan Pemohon II (Rahmadani binti Safar Usman) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2022, di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;

Subsider:

Atau Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan oleh Hakim, permohonan Itsbat Nikah ini terlebih dahulu diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Ampana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2024, dimana bagi para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan sanggahan/ bantahan selama 14 (empat belas) hari ke Pengadilan Agama Ampana atau mengajukan Intervensi/ keberatan pada hari persidangan yang telah ditetapkan akan tetapi pada persidangan tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan maupun Intervensi/ keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7271030406000004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal, 09 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209076109060001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-una, tanggal, 21 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. **Radian Pratama bin Pintoro**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kepala dusun setempat;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safar Usman yang mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Lutfi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Liong dan Hamka Nabintina;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Selfi Lendok binti Kata Lendok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safar Usman yang mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Lutfi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Liong dan Hamka Nabintina;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (isbat) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampara, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Safar Usman yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Lutfi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Liong dan Hamka Nabintina;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, sementara para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Radian Pratama bin Pintoro dan Selfi Lendok binti Kata Lendok;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, oleh karenanya Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ampa, oleh karenanya Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Safar Usman yang diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Lutfi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Liong dan Hamka Nabintina, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Safar Usman dan diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama Lutfi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Liong dan Hamka Nabintina;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak, yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta hukum pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga perkawinan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampa dengan Pengumuman Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn sejak tanggal 20 November 2024, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan isbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya kutipan akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada dalil dari l'anatut Thalibin juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", sementara Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu untuk memperoleh Akta Nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ampana Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn, para Pemohon telah dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, oleh karenanya negara telah menyediakan anggaran untuk orang-orang yang tidak mampu melalui DIPA satuan kerja masing-masing, maka sesuai Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampana Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Excel Kurniawan Permata Putra bin Paulus**) dengan Pemohon II (**Rahmadani binti Safar Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022 di Desa Kalukubula, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ampara Tahun 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNPB : Rp0,00
- Biaya Proses : Rp0,00
- Biaya Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

Jumlah : Rp0,00

(Nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 277/Pdt.P/2024/PA.Apn